

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 5

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BANGUNJAYA SEBAGAI DESA
PEMEKARAN DARI DESA JAGABAYA KECAMATAN
PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Bangunjaya sebagai pemekaran Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BANGUNJAYA SEBAGAI DESA
PEMEKARAN DARI DESA JAGABAYA KECAMATAN
PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Desa Induk adalah Desa Jagabaya;
- j. Desa Pemekaran adalah Desa Bangunjaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bangunjaya yang merupakan Pemekaran dari Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Desa induk setelah dimekarkan terdiri dari Dusun/Kampung Jagabaya I, Jagabaya II dan Pamengker.
- (2) Luas Wilayah Desa induk setelah dimekarkan adalah 438,010 Ha dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangunjaya (Desa Pemekaran) Kecamatan Panawangan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sagalaherang dan Desa Panawangan Kecamatan Panawangan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan;
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan.
- (3) Jumlah penduduk Desa induk setelah dimekarkan sebanyak 2769 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 854 KK.

Pasal 4

- (1) Desa Bangunjaya sebagai Desa Pemekaran dari Desa Jagabaya terdiri dari Dusun/Kampung Palasari dan Lengkong dengan luas Wilayah 365,850 Ha dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padahurip Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jagabaya (Desa Induk) Kecamatan Panawangan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan;
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan.
- (2) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 1734 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 530 KK.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peta Desa Induk sebelum pemekaran, Peta Desa Induk setelah pemekaran dan Peta Desa Pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembagian kekayaan Desa antara Desa induk dengan Desa pemekaran diatur secara adil melalui musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Peraturan Desa Induk.

Pasal 7

Selama Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa-desanya tersebut dalam Pasal 2 belum terbentuk, Badan Perwakilan Desa Induk memfasilitasi proses pembentukan Badan Perwakilan Desa Pemekaran dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa Pemekaran untuk mendapat persetujuan Bupati

Pasal 8

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BANGUNJAYA SEBAGAI DESA
PEMEKARAN DARI DESA JAGABAYA KECAMATAN
PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Desa Bangunjaya adalah sebagai pemekaran dari Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bangunjaya sebagai desa pemekaran dari Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas